



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASSTER III (USIA DEWASA DAN LANSIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan kesehatan usia dewasa (18–59 tahun). b. Pelayanan kesehatan lanjut usia (≥60 tahun). c. Pemeriksaan kesehatan umum. d. Skrining faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). e. Pelayanan penyakit akut dan penyakit kronis. f. Pelayanan hipertensi, diabetes melitus, penyakit paru kronis, penyakit jantung, dan PTM lainnya. g. Pelayanan kesehatan jiwa dasar. h. Pelayanan konseling gizi, aktivitas fisik, berhenti merokok, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). i. Pelayanan laboratorium sederhana sesuai indikasi. j. Pelayanan farmasi, rujukan internal maupun eksternal sesuai indikasi medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien telah terdaftar pada loket pendaftaran atau sistem antrean elektronik. b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan). c. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta.
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014

		tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrean dan melakukan pendaftaran. 2. Verifikasi identitas dan kepesertaan jaminan kesehatan. 3. Pemeriksaan tanda-tanda vital dan skrining awal oleh perawat. 4. Pemeriksaan oleh dokter. 5. Pemeriksaan penunjang (laboratorium atau pemeriksaan lain) bila diperlukan. 6. Penegakan diagnosis dan penatalaksanaan. 7. Edukasi, konseling, dan promosi kesehatan. 8. Pemberian resep dan pengambilan obat di ruang farmasi. 9. Rujukan internal atau eksternal apabila diperlukan. 10. Pasien pulang atau kontrol sesuai jadwal.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan awal (skrining): 5–10 menit. b. Pemeriksaan dokter: 10–20 menit per pasien, disesuaikan dengan kondisi medis. c. Keseluruhan pelayanan mengikuti kondisi pasien dan jumlah antrean.
6.	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS/JKN sesuai ketentuan yang berlaku (tidak dipungut biaya untuk pelayanan yang dijamin). b. Pasien Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang pemeriksaan dewasa dan lansia, ruang tindakan, ruang observasi, ruang konseling, ruang tunggu yang nyaman dan ramah lansia, alat pemeriksaan tanda vital, EKG, timbangan, pengukur tinggi badan, alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, laboratorium sederhana, komputer SIMPUS, alat komunikasi, kursi roda, toilet ramah disabilitas/lansia, APAR, serta sarana pendukung lainnya.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat, bidan (sesuai kewenangan), tenaga gizi, tenaga laboratorium, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki STR aktif, SIP sesuai ketentuan, kompeten dalam pelayanan usia dewasa dan lansia, komunikasi efektif, pelayanan prima, serta keselamatan pasien.
10.	Jumlah Pelaksana	Dokter, Perawat, Bidan, Tenaga Laboratorium, Tenaga Gizi, Apoteker, Dan Tenaga Kesehatan Lainnya.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, ramah, tidak diskriminatif, berorientasi pada kebutuhan pasien, sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), dan mengutamakan mutu serta keselamatan pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster III, Tim Mutu, dan Koordinator Pelayanan melalui supervisi, audit internal, monitoring indikator mutu, evaluasi kepatuhan SOP, dan rapat mutu secara berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Dilaksanakan melalui identifikasi pasien, penerapan sasaran keselamatan pasien, pencegahan infeksi, keamanan penggunaan obat, pengelolaan risiko klinis, pelaporan insiden keselamatan pasien, serta menjaga kerahasiaan data pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), indikator mutu pelayanan, audit rekam medis, audit klinis, evaluasi waktu tunggu pelayanan, monitoring capaian program PTM dan

		kesehatan lansia, pembinaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.
--	--	---

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto
Pembina (IV/a)
NIP. 197803212010011012